



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PELINDUNGAN DANAU, MATA AIR, SUNGAI, SATWA DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan pemanfaatannya berdasarkan nilai-nilai *Sad Kerthi* agar terjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia *skala-niskala*;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan, maka diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

f 9 A . 7 B 20

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

f t k . y A

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

ft x. /Am Joo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN DANAU, MATA AIR, SUNGAI, SATWA DAN TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
5. Badan adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki fungsi sosial maupun komersial.
6. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
7. Pelindungan adalah upaya dinamis dalam mencegah dan menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dan pencemaran dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
8. Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan adalah Pelindungan terhadap Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan untuk mencegah dan menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, pencemaran, perburuan serta menjaga kelestarian dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
10. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari Sumber Daya Alam Nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk Ekosistem.
11. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
12. Danau adalah wadah air dan Ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan lokal.
13. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupajaringan pengaliran air beserta air di padanya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

19/1/2018

16. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara.
17. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air yang terdapat di Daerah.
18. Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan adalah penggunaan sumber daya alam baik Satwa maupun Tumbuhan dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
19. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan Populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat dan lingkungannya.
20. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
21. *Wana Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan atau melestarikan Tumbuhan.
22. *Danu Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan/melestarikan Danau, Mata Air, Sungai.
23. *Jagat Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan/melestarikan alam termasuk Satwa.
24. *Tumpek Uye* adalah upacara selamatan untuk binatang peliharaan, untuk Danau, Mata Air, dan Sungai.
25. *Tumpek Wariga* adalah upacara selamatan untuk tumbuh-tumbuhan.
26. Desa adalah Desa di Daerah.
27. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
28. *Krama* Desa Adat yang selanjutnya disebut *Krama* adalah warga Masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
29. *Krama Tamiu* adalah warga Masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
30. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
31. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/ atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
32. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
33. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.
34. Masyarakat adalah orang yang tinggal dan/atau berada di Daerah.
35. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak

19/11/2024

- Sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
36. Sub Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Sub DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak Sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Sungai yang lebih besar secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 37. Badan Air adalah merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada relief permukaan bumi, suhu, curah hujan, kesarangan batuan pembendungannya, dan lain-lain.
 38. Aliran Air adalah pergerakan air di alur Sungai/ saluran terbuka.
 39. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP-DAS adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih DAS dan/ atau pulau-pulau kecil yang secara geografis dan fisik teknis layak digabungkan sebagai satu unit pengelolaan DAS.
 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Desa, Desa Adat, dan Masyarakat untuk melaksanakan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, fungsi Danau, Mata Air, dan Sungai agar senantiasa dapat menyediakan sumber air pada kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. melindungi Danau, Mata Air, dan Sungai beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran, dan gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam dan aktivitas manusia;
- c. menjaga kebersihan, kemurnian, dan kesucian Danau, Mata Air, dan Sungai;
- d. menjaga kelestarian jenis satwa dan tumbuhan tertentu;
- e. melindungi satwa dari perburuan liar dan menghindari kepunahan;
- f. melindungi tumbuhan dari penebangan liar dan menghindari kepunahan;
- g. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan; dan
- h. melaksanakan Kearifan Lokal dalam rangka Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.

19/1/19

Pasal 4

Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepentingan umum;
- h. kemandirian;
- i. keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan Pelindungan;
- b. peran aktif Masyarakat;
- c. pembinaan, pengendalian, pelaporan, penghargaan; dan
- d. pendanaan.

BAB III KEGIATAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan dilakukan secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari Kearifan Lokal *Sad Kerthi*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan dengan Desa, dan Desa Adat.

Bagian Kedua Pelindungan Secara *Niskala*

Pasal 7

- (1) Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan secara *niskala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan melaksanakan upacara penyucian secara berkala meliputi:
 - a. penyucian Danau, Mata Air, dan Sungai (*Danu Kerthi*);
 - b. penyucian Satwa (*Jagat Kerthi*); dan
 - c. penyucian Tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*).
- (2) Upacara penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. setiap *Saniscara Kliwon Wuku Uye (Tumpek Uye)* untuk upacara penyucian Danau, Mata Air, dan Sungai (*Danu Kerthi*) dan penyucian Satwa (*Jagat Kerthi*); dan

19 A. 7 Am 20

- b. setiap *Saniscara Kliwon Wuku Wariga (Tumpek Wariga/Tumpek Atag)* untuk upacara penyucian tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*).

Pasal 8

- (1) Tingkatan pelaksanaan upacara penyucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. upacara tingkat *alit*; dan
 - b. upacara tingkat utama.
- (2) Upacara penyucian tingkat *alit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan *pawukon* Bali oleh Desa Adat.
- (3) Upacara penyucian tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun *pawukon* Bali oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain upacara penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat melaksanakan upacara penyucian sesuai dengan *Dresta* setempat.
- (5) Tata cara pelaksanaan upacara penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mengacu pada Sastra atau *Dresta*.

Bagian Ketiga

Pelindungan Secara *Sakala*

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan secara *sakala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai, meliputi:
 1. badan air;
 2. sempadan;
 3. aliran air; dan
 4. DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir.
- b. Pelindungan Satwa dan Tumbuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Desa Adat dapat membuat *Pararem* dan/atau *Awig-Awig* yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. melakukan penanaman pohon pada setiap pelaksanaan upacara *Tumpek Wariga*;
 - b. melarang *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* membuang sampah, limbah, dan kotoran tidak pada tempatnya;
 - c. melarang *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* menebang pohon di sekitar Danau, Mata Air, dan Sungai;

11/1/2020

- d. melarang *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* menangkap, melukai, menembak, membunuh dan/atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi;
 - e. melarang *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/atau sarang satwa tertentu yang dilindungi; dan
 - f. memberikan sanksi atas pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Desa Adat melaksanakan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat yang berada dalam satu kawasan Pelindungan dan para pihak.

Paragraf 2
Pelindungan Badan Air
Pasal 11

Pelindungan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dilakukan melalui:

- a. pembuatan tanggul dan bangunan penahan sedimentasi;
- b. pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi; dan
- c. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran.

Pasal 12

- (1) Pembuatan tanggul dan bangunan penahan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan memperhatikan fungsi badan air, persyaratan teknis, estetika, dan Kearifan Lokal.
- (2) Pembuatan tanggul dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sumber daya air bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara terkendali berdasarkan data fisik pendangkalan dan/atau batimetri dengan meminimalkan dampak negatif bagi Ekosistem, sarana dan prasana pengelolaan, dan kegiatan Masyarakat di atas dan sekitar badan air.
- (2) Pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sumber daya air bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran di badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

17/1/2020

Pasal 15

- (1) Dalam Pelindungan Badan Air, pengelola kegiatan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berkewajiban menyediakan tempat pengelolaan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menempatkan sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan pada tempat yang sudah disediakan dan dikelola secara mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pelindungan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dilakukan melalui:

- a. pengetatan dalam budidaya ikan dengan keramba jaring apung;
- b. penyelenggaraan wisata tirta dan penggunaan transportasi air yang ramah lingkungan; dan
- c. pengendalian gulma air.

Pasal 17

- (1) Pengetatan dalam budidaya ikan dengan keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berlaku di seluruh Danau.
- (2) Pengetatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengetatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 18

Penyelenggaraan wisata tirta dan penggunaan transportasi air yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa transportasi air tradisional dengan dayung, tenaga angin, tenaga listrik, dan/ atau gas.

Pasal 19

- (1) Pengendalian gulma air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan oleh Desa, Desa Adat dan/ atau pengelola melalui:
 - a. pencegahan tumbuh dan berkembangnya gulma air; dan
 - b. pengurangan populasi gulma air.

19 / 1. Y R D W

- (2) Pencegahan tumbuh dan berkembangnya gulma air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengurangi masuknya polutan ke perairan Danau.
- (3) Pengurangan populasi gulma air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara manual dan mekanis tanpa menggunakan bahan kimia dan/atau secara biologis yang mengganggu keseimbangan Ekosistem.

Pasal 20

- (1) Pelindungan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, untuk Sungai dilakukan melalui:
 - a. pemasangan penangkap sampah; dan
 - b. pengaturan kegiatan penambangan.
- (2) Pemasangan penangkap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan fungsi badan air, persyaratan teknis, estetika, dan Kearifan Lokal.
- (3) Pengaturan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sampah dari penangkap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Terkait dan/ atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelindungan Badan Air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai pada sungai dalam satu Daerah lintas Desa, Desa Adat;
 - b. Desa pada Sungai dalam satu Desa; dan
 - c. Desa Adat pada Sungai dalam satu Desa Adat.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air.

Paragraf 3

Pelindungan Sempadan

Pasal 22

- (1) Pelindungan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dilakukan melalui:
 - a. larangan budidaya yang mengganggu fungsi sempadan;
 - b. larangan penebangan pohon; dan
 - c. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan.

Handwritten signature/initials

- (2) Larangan budidaya yang mengganggu fungsi sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa larangan budidaya tanaman semusim.
- (3) Larangan penebangan pohon yang mengganggu fungsi sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk alasan keamanan, keagamaan, dan estetika setelah mendapat persetujuan dari Desa, Desa Adat dan Instansi Terkait.
- (4) Pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada lokasi strategis dengan tetap mempertimbangkan estetika.
- (5) Pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai.
- (6) Desa, Desa Adat dapat memasang papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah berkoordinasi dengan Instansi Terkait.
- (7) Papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan menggunakan Bahasa Indonesia dan *aksara* Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelindungan Aliran Air

Pasal 23

- (1) Pelindungan Aliran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dilakukan melalui:
 - a. pengendalian pemanfaatan air; dan
 - b. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran.
- (2) Pengendalian pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian Aliran Air beserta fungsinya dan pemerataan pemanfaatan air.
- (3) Pemerataan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan debit aliran dan kebutuhan pemanfaatan.
- (4) Penentuan debit aliran dan kebutuhan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait.
- (5) Pengendalian pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai.

Pasal 24

Larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran di Aliran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

Handwritten signature/initials

Pasal 25

- (1) Dalam perlindungan Aliran Air, pengelola kegiatan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berkewajiban menyediakan tempat pengelolaan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menempatkan sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan pada tempat yang sudah disediakan.

Paragraf 5

Pelindungan Daerah Aliran Sungai /Sub Daerah Aliran Sungai
Dari Hulu Sampai Hilir

Pasal 26

Pelindungan DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 dilakukan melalui:

- a. konservasi lahan; dan
- b. penerapan sistem pertanian organik terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Konservasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha tani konservasi.
- (2) Usaha tani konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pola tanam dengan pengolahan tanah minimum.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha tani konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian, pangan dan perikanan.

Pasal 28

- (1) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengurangi pemakaian bahan kimia sintetis yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.
- (2) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan:
 - a. lahan bebas dari pupuk dan pestisida kimia sintetis;
 - b. benih berasal dari produk pertanian organik;
 - c. pupuk berasal dari bahan organik hasil dekomposisi mikroba, bukan pupuk kimia sintetis; dan
 - d. pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan tidak menggunakan pestisida kimia sintetis.

17/1/2020

- (3) Pelaksanaan sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.

Pasal 29

- (1) Pelindungan DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir dilakukan oleh:
- a. Instansi Terkait dan/ atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai untuk DAS/Sub DAS lintas Desa, Desa Adat;
 - b. Desa untuk DAS/Sub DAS yang berada dalam satu Desa; dan
 - c. Desa Adat untuk DAS/Sub DAS yang berada dalam satu Desa Adat.
- (2) Pelindungan DAS/Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang Kehutanan.

Paragraf 6

Pelindungan Satwa dan Tumbuhan

Pasal 30

- (1) Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi meliputi jenis Satwa dan Tumbuhan tertentu di Daerah yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam Daftar *Appendix Cites*.
- (2) Jenis Satwa dan Tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dan/ atau badan tidak diperbolehkan untuk:
- a. menangkap, melukai, menembak, membunuh, dan/ atau memperdagangkan Satwa tertentu yang dilindungi; dan
 - b. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/ atau sarang Satwa tertentu yang dilindungi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Satwa tersebut mengganggu dan/ atau membahayakan keselamatan umum dan sudah mendapatkan izin Bupati dan/ atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan tidak diperbolehkan merusak dan memusnahkan Tumbuhan tertentu yang dilindungi dan/ atau bagiannya, dalam keadaan hidup atau mati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal keadaan terpaksa yang mengharuskan Tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu dan/ atau membahayakan keselamatan umum dan kepentingan umum dan sudah mendapatkan izin Bupati dan/ atau Pejabat Yang Ditunjuk.

19 ✓. j/20

Pasal 32

Upaya Pelindungan Satwa dan Tumbuhan dilaksanakan melalui :

- a. pemanfaatan; dan
- b. perizinan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan penangkaran dan studi wisata.
- (2) Pemanfaatan jenis Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Satwa dan Tumbuhan.
- (3) Pemanfaatan jenis Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi harus memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis Satwa dan Tumbuhan sebagai perwujudan dari asas Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan jenis Satwa dan/atau Tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat Yang ditunjuk.

Pasal 35

Izin pemanfaatan jenis Satwa dan Tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 36

Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis Satwa dan/atau Tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatannya;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin; dan
- d. setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

17/1/2020

Pasal 37

Apabila pemegang izin menghentikan kegiatannya, yang bersangkutan wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Paragraf 7

Kegiatan Pelindungan Semesta Berencana

Pasal 38

- (1) Kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai diselenggarakan secara serentak dengan Pola Semesta Berencana pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan hari *Saniscara Kliwon Wuku Uye*.
- (2) Kegiatan Pelindungan Satwa diselenggarakan secara serentak dengan Pola Semesta Berencana pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan hari *Saniscara Kliwon Wuku Uye*.
- (3) Kegiatan Pelindungan Tumbuhan diselenggarakan secara serentak dengan Pola Semesta Berencana pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan hari *Saniscara Kliwon Wuku Wariga*.
- (4) Kegiatan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air berkoordinasi dengan, Desa, dan Desa Adat.
- (5) Kegiatan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian, pangan dan perikanan berkoordinasi dengan Desa, dan Desa Adat.
- (6) Kegiatan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan Desa, dan Desa Adat.

BAB IV

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif secara bergotong-royong dalam kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
- (2) Peran aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok orang dan/ atau organisasi.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pembinaan dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur dalam bentuk:

1 1 / - j Ar Joo

- a. sosialisasi dan diseminasi;
 - b. penyebarluasan dan kemudahan akses informasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan/atau media cetak, media elektronik serta penyediaan akses informasi publik.
 - (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
 - (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di bidang sumber daya air dan di bidang pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan urusan pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan urusan pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, mencakup aspek:
 - a. efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pelindungan;
 - b. tingkat pencapaian keberhasilan kegiatan Pelindungan;
 - c. hambatan pelaksanaan kegiatan Pelindungan; dan
 - d. rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan Pelindungan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan urusan pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup.
- (7) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan

1 1 A. f M. J.

urusan pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan urusan pertanian, pangan dan perikanan serta di bidang lingkungan hidup melaporkan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kegiatan pembinaan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa, dan Desa Adat yang berkomitmen melaksanakan berbagai upaya inovatif dalam Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, barang, dan/atau dana.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

12/1/12

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007



17 Mei 2022